



PUTUSAN

Nomor 496/Pid.B/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lusius Munthe
2. Tempat lahir : Kodon Kodon
3. Umur/Tanggal lahir : 49/6 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Aek Hotang Panatapan I Desa
Pangamatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Lusius Munthe ditangkap tanggal 17 Oktober 2018

Terdakwa Lusius Munthe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 496/Pid.B/LH/2018/PN Kbj tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.B/LH/2018/PN Kbj tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lusius Munthe secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang membahayakan keamanan umum

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 187 Ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lusius Munthe dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis minibus pik up dengan nopol BK 136 LS bekas terbakar;
 2. 1 (satu) unit mesin compresor merk Shank bekas terbakar;
 3. 1 (satu) unit trafo Genzet Listrik merk Winday bekas terbakar;dikembalikan kepada saksi korban.
 1. 1 (satu) buah Jirigen warna putih yang berisi minyak pertalite;
 2. 1 (satu) buah mancis/korek api warna putih;dirampas untuk segera dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Lusius Munthe pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun III Aek Hotang Panatapan I Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Lusius Munthe pergi membeli bahan bakar minyak (bbm) jenis pertalite di Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) Kecamatan Merek Kabupaten Karo sebanyak 5 (lima) liter dengan menggunakan Jiregen berwarna putih sebagai stok/cadangan minyak mobil milik terdakwa dengan tujuan untuk pergi menjenguk mertua terdakwa yang sedang sakit di daerah Sidikalang Kabupaten Dairi, lalu kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang anggota kepolisian dari Polsek Tiga Panah kerumah terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan surat panggilan terhadap terdakwa sehingga terdakwa membaca surat panggilan tersebut dan menerangkan terdakwa dipanggil sebagai tersangka tentang kasus Penganiayaan dan Pengancaman terhadap Sdr Laswan Munthe (adik kandung terdakwa), lalu atas surat panggilan tersebut terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi Laswan Munthe dan pada dini hari Rabu tanggal 17 Oktober sekira pukul 02.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi Laswan Munthe dengan membawa Jirigen yang berisikan minyak jenis pertalite untuk melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis Mini Bus dengan nomor polisi BK 136 LS, 1 (satu) unit Compresor Merk Shank dan 1 (satu) unit trafo Genzet listrik merk Windya Milik saksi korban Rusmina Boru Hutapea (istri saksi Laswan Munthe) dengan cara melakukan menyiramkan minyak jenis Pertalite yang sebelumnya telah terdakwa beli dan melemparkannya Jiregen yang berisikan minyak tersebut ke Mobil Daihatsu Zebra yang terparkir dekat dengan Genzet lalu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis dari kantongnya untuk dihidupkan mancis tersebut hingga keluar api dan menyulutkannya ke bahan bakar minyak yang telah terdakwa siram ke Genzet, lalu terdakwa melihat api telah berkobar hingga menyala membakar Genzet, mobil tersebut kemudian saksi Rusmina Boru Hutapea bergegas keluar rumah menyelamatkan diri bersama anaknya dan terdakwa pergi jalan kaki ke arah bengkel las dan terdakwa menyetop mobil barang jenis truck dan menumpang dengan tujuan ke polsek Tiga Panah untuk menyerahkan diri atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rusmina Boru Hutape beserta keluarga merasa terancam, ketakutan yang dapat membahayakan jiwa dan secara materi mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana.

Atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa terdakwa Lusius Munthe pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun III Aek Hotang Panatapan I Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Lusius Munthe pergi membeli bahan bakar minyak (bbm) jenis pertalite di Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) Kecamatan Merek Kabupaten Karo sebanyak 5 (lima) liter dengan menggunakan Jiregen berwarna putih sebagai stok/cadangan minyak mobil milik terdakwa dengan tujuan untuk pergi menjenguk mertua terdakwa yang sedang sakit di daerah Sidikalang Kabupaten Dairi, lalu kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang anggota kepolisian dari Polsek Tiga Panah kerumah terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan surat panggilan terhadap terdakwa sehingga terdakwa membaca surat panggilan tersebut dan menerangkan terdakwa dipanggil sebagai tersangka tentang kasus Penganiayaan dan Pengancaman terhadap Sdr Laswan Munthe (adik kandung terdakwa), lalu atas surat panggilan tersebut terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi Laswan Munthe dan pada dini hari Rabu tanggal 17 Oktober sekira pukul 02.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi Laswan Munthe dengan membawa Jirigen yang berisikan minyak jenis pertalite untuk melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis Mini Bus dengan nomor polisi BK 136 LS, 1 (satu) unit Compresor Merk Shank dan 1 (satu) unit trafo Genzet listrik merk Windya Milik saksi korban Rusmina Boru Hutapea (istri saksi Laswan Munthe) dengan cara melakukan menyiramkan minyak jenis Pertalite yang sebelumnya telah terdakwa beli dan melemparkannya Jiregen yang berisikan minyak tersebut ke Mobil Daihatsu Zebra yang terparkir dekat dengan Genzet lalu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis dari kantongnya untuk dihidupkan mancis tersebut hingga keluar api dan menyulutkannya ke bahan bakar minyak yang telah terdakwa siram ke Genzet, lalu terdakwa melihat api telah berkobar hingga menyala membakar Genzet, mobil tersebut kemudian saksi Rusmina Boru Hutapea bergegas keluar rumah menyelamatkan diri bersama anaknya dan terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi jalan kaki ke arah bengkel las dan terdakwa menyetop mobil barang jenis truck dan menumpang dengan tujuan ke polsek Tiga Panah untuk menyerahkan diri atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rusmina Boru Hutape beserta keluarga merasa terancam, ketakutan yang dapat membahayakan jiwa dan secara materi mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusmina Boru Hutapea dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan didepan persidangan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Lusius Munthe dan masih ada hubungan keluarga sebagai abang ipar;
- Bahwa benar terjadinya pembakaran pada barang-barang milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun III Aek Hotang Panatapan I Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo;
- Bahwa benar yang melakukan pembakaran adalah terdakwa Lusius Munthe;
- Bahwa benar saksi melihat langsung terdakwa menyiramkan minyak pertalite ke barang-barang milik korban lalu membakarnya hingga rusak;
- Bahwa benar ada pun barang-barang milik saksi yang terbakar adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis minibus pik up dengan nopol BK 136 LS bekas terbakar, 1 (satu) unit mesin compresor merk Shank bekas terbakar, 1 (satu) unit trafo Genzet Listrik merk Winday bekas terbakar;
- Bahwa benar pada saat terjadinya pembakaran saksi beserta anak-anak segera menyelamatkan diri;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan pembakaran terhadap barang-barang milik saksi korban;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban mengalami trauma dan ketakutan;
 - Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
2. Laswan Leonardus Munthe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan didepan persidangan;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Lusius Munthe dan masih ada hubungan keluarga sebagai adik kandung dari terdakwa;
 - Bahwa benar terjadinya pembakaran pada barang-barang milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun III Aek Hotang Panatapan I Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo;
 - Bahwa benar yang melakukan pembakaran adalah terdakwa Lusius Munthe;
 - Bahwa benar saksi pada saat terjadinya pembakaran sedang berada dikebun jaga malam;
 - Bahwa benar saksi mengetahui barangnya terbakar ditelepon oleh saksi Rusmina dan pelakunya adalah Lusius Munthe;
 - Bahwa benar ada pun barang-barang milik saksi yang terbakar adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis minibus pik up dengan nopol BK 136 LS bekas terbakar, 1 (satu) unit mesin compresor merk Shank bekas terbakar, 1 (satu) unit trafo Genzet Listrik merk Winday bekas terbakar;
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan pembakaran terhadap barang-barang milik saksi korban;
 - Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
3. Niko Fernando Tarigan, Keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar terjadinya pembakaran pada barang-barang milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun III Aek Hotang Panatapan I Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pada saat terjadinya pembakaran sedang berada dipinggir jalan tepatnya diwarung untuk beristirahat;
 - Bahwa benar saksi mengetahui barang yang terbakar dan ikut memadamkan api;
 - Bahwa benar ada pun barang-barang milik saksi yang terbakar adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis minibus pik up dengan nopol BK 136 LS bekas terbakar, 1 (satu) unit mesin compresor merk Shank bekas terbakar, 1 (satu) unit trafo Genzet Listrik merk Winday bekas terbakar;
 - Bahwa benar saksi korban ada membuka usaha bengkel (tambal ban) dipinggir jalan umum;
 - Atas keterangan saksi yang dibacakan di BAP tersebut, terdakwa membenarkannya.
4. Ficky Irwanda, Keteranganannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar terjadinya pembakaran pada barang-barang milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun III Aek Hotang Panatapan I Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo;
 - Bahwa benar, saksi pada saat terjadinya pembakaran sedang berada dipinggir jalan tepatnya diwarung untuk beristirahat;
 - Bahwa benar saksi mengetahui barang yang terbakar dan ikut memadamkan api;
 - Bahwa benar ada pun barang-barang milik saksi yang terbakar adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis minibus pik up dengan nopol BK 136 LS bekas terbakar, 1 (satu) unit mesin compresor merk Shank bekas terbakar, 1 (satu) unit trafo Genzet Listrik merk Winday bekas terbakar;
 - Bahwa benar saksi korban ada membuka usaha bengkel (tambal ban) dipinggir jalan umum;
 - Atas keterangan saksi yang dibacakan di BAP tersebut, terdakwa membenarkannya.
5. Melianesia Sipakkar, Keteranganannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar terjadinya pembakaran pada barang-barang milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun III Aek Hotang Panatapan I Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pada saat terjadinya pembakaran sedang berada dirumah dan bertetangga dengan korban;
- Bahwa benar saksi mengetahui barang-barang milik korban yang terbakar dan ikut memadamkan api;
- Bahwa benar ada pun barang-barang milik saksi yang terbakar adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis minibus pik up dengan nopol BK 136 LS bekas terbakar, 1 (satu) unit mesin compresor merk Shank bekas terbakar, 1 (satu) unit trafo Genzet Listrik merk Winday bekas terbakar;
- Bahwa benar saksi korban ada membuka usaha bengkel (tambal ban) dipinggir jalan umum;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan di BAP tersebut, terdakwa membenarkannya

6. Ridwan Lingga, Keteranganannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya pembakaran pada barang-barang milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun III Aek Hotang Panatapan I Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo;
- Bahwa benar, saksi pada saat terjadinya pembakaran sedang berada dirumah dan bertetangga dengan korban;
- Bahwa benar saksi mengetahui barang-barang milik korban yang terbakar dan ikut memadamkan api;
- Bahwa benar ada pun barang-barang milik saksi yang terbakar adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis minibus pik up dengan nopol BK 136 LS bekas terbakar, 1 (satu) unit mesin compresor merk Shank bekas terbakar, 1 (satu) unit trafo Genzet Listrik merk Winday bekas terbakar;
- Bahwa benar saksi korban ada membuka usaha bengkel (tambal ban) dipinggir jalan umum;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan di BAP tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa benar pada awal mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Lusius Munthe pergi membeli

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan bakar minyak (bbm) jenis pertalite di Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) Kecamatan Merek Kabupaten Karo sebanyak 5 (lima) liter dengan menggunakan Jiregen berwarna putih sebagai stok/cadangan minyak mobil milik terdakwa dengan tujuan untuk pergi menjenguk mertua terdakwa yang sedang sakit di daerah Sidikalang Kabupaten Dairi;

- Bahwa benar pada dini hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi Laswan Munthe dengan membawa Jirigen yang berisikan minyak jenis pertalite untuk melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis Mini Bus dengan nomor polisi BK 136 LS, 1 (satu) unit Compresor Merk Shank dan 1 (satu) unit trafo Genzet listrik merk Windya Milik saksi korban Rusmina Boru Hutapea dengan cara melakukan menyiramkan minyak jenis Pertalite yang sebelumnya telah terdakwa beli dan melemparkannya Jiregen yang berisikan minyak tersebut ke Mobil Daihatsu Zebra yang terparkir dekat dengan Genzet lalu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis dari kantongnya untuk dihidupkan mancis tersebut hingga keluar api dan menyulutkannya ke bahan bakar minyak yang telah terdakwa siram ke Genzet, lalu terdakwa melihat api telah berkobar hingga menyala membakar Genzet, mobil tersebut;
- Bahwa benar saksi Rusmina Boru Hutapea bergegas keluar rumah menyelamatkan diri bersama anaknya dan terdakwa pergi jalan kaki ke arah bengkel las;
- Bahwa benar terdakwa menyetop mobil barang jenis truck dan menumpang dengan tujuan ke polsek Tiga Panah untuk menyerahkan diri atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pembakaran barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis minibus pik up dengan nopol BK 136 LS bekas terbakar;
2. 1 (satu) unit mesin compresor merk Shank bekas terbakar;
3. 1 (satu) unit trafo Genzet Listrik merk Winday bekas terbakar;
3. 1 (satu) buah Jirigen warna putih yang berisi minyak pertalite;
4. 1 (satu) buah mancis/korek api warna putih;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Lusius Munthe pergi membeli bahan bakar minyak (bbm) jenis pertalite di Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) Kecamatan Merek Kabupaten Karo sebanyak 5 (lima) liter dengan menggunakan Jiregen berwarna putih sebagai stok/cadangan minyak mobil milik terdakwa dengan tujuan untuk pergi menjenguk mertua terdakwa yang sedang sakit di daerah Sidikalang Kabupaten Dairi, lalu kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang anggota kepolisian dari Polsek Tiga Panah kerumah terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan surat panggilan terhadap terdakwa sehingga terdakwa membaca surat panggilan tersebut dan menerangkan terdakwa dipanggil sebagai tersangka tentang kasus Penganiayaan dan Pengancaman terhadap Sdr Laswan Munthe (adik kandung terdakwa), lalu atas surat panggilan tersebut terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi Laswan Munthe dan pada dini hari Rabu tanggal 17 Oktober sekira pukul 02.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi Laswan Munthe dengan membawa Jirigen yang berisikan minyak jenis pertalite untuk melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis Mini Bus dengan nomor polisi BK 136 LS, 1 (satu) unit Compressor Merk Shank dan 1 (satu) unit trafo Genzet listrik merk Windya Milik saksi korban Rusmina Boru Hutapea (istri saksi Laswan Munthe) dengan cara melakukan menyiramkan minyak jenis Pertalite yang sebelumnya telah terdakwa beli dan melemparkannya Jiregen yang berisikan minyak tersebut ke Mobil Daihatsu Zebra yang terparkir dekat dengan Genzet lalu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis dari kantongnya untuk dihidupkan mancis tersebut hingga keluar api dan menyulutkannya ke bahan bakar minyak yang telah terdakwa siram ke Genzet, lalu terdakwa melihat api telah berkobar hingga menyala membakar Genzet, mobil tersebut kemudian saksi Rusmina Boru Hutapea bergegas keluar rumah menyelamatkan diri bersama anaknya dan terdakwa pergi jalan kaki ke arah bengkel las dan terdakwa menyetop mobil barang jenis truck dan menumpang dengan tujuan ke polsek Tiga Panah untuk menyerahkan diri atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rusmina Boru Hutape beserta keluarga merasa terancam, ketakutan yang dapat membahayakan jiwa dan secara materi mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir
3. Timbul bahaya umum bagi barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Menimbang bahwa Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara inilah terdakwa di ajukan ke persidangan. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Dan dari fakta tersebut maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Lusius Munthe.

dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

2. Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan Atau Banjir

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu kebakaran dan berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwasanya pada hari Selasa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Lusius Munthe pergi membeli bahan bakar minyak (bbm) jenis pertalite di Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) Kecamatan Merek Kabupaten Karo sebanyak 5 (lima) liter dengan menggunakan Jiregen berwarna putih dan pada dini hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi Laswan Munthe dengan membawa Jirigen yang berisikan minyak jenis pertalite untuk melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis Mini Bus dengan nomor polisi BK 136 LS, 1 (satu) unit Compresor Merk Shank dan 1 (satu) unit trafo Genzet listrik merk Windya Milik saksi korban Rusmina Boru Hutapea (istri saksi Laswan Munthe) dengan cara melakukan menyiramkan minyak jenis Pertalite dan melemparkannya Jiregen yang berisikan minyak tersebut ke Mobil Daihatsu Zebra yang terparkir dekat dengan Genzet lalu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis dari kantongnya untuk dihidupkan mancis tersebut hingga keluar api dan menyulutkannya ke bahan bakar minyak yang telah terdakwa siram ke Genzet, lalu terdakwa melihat api telah berkobar hingga menyala membakar Genzet, mobil tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

3. Timbul Bahaya Umum Bagi Barang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwasanya bertempat di Dusun III Aek Hotang Panatapan I Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo dipinggir jalan lintas (tepatnya disebuah bengkel tambal ban milik saksi korban pada dini hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi Laswan Munthe dengan membawa Jirigen yang berisikan minyak jenis pertalite untuk melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis Mini Bus dengan nomor polisi BK 136 LS, 1 (satu) unit Compresor Merk Shank dan 1 (satu) unit trafo Genzet listrik merk Windya Milik saksi korban Rusmina Boru Hutapea (istri saksi Laswan Munthe) dengan cara melakukan menyiramkan minyak jenis Pertalite yang sebelumnya telah terdakwa beli dan melemparkannya Jiregen yang berisikan minyak tersebut ke Mobil Daihatsu Zebra yang terparkir dekat dengan Genzet lalu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis dari kantongnya untuk dihidupkan mancis tersebut hingga keluar api dan menyulutkannya ke

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak yang telah terdakwa siram ke Genzet, lalu terdakwa melihat api telah berkobar hingga menyala membakar Genzet, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Jirigen warna putih yang berisi minyak pertalite;
2. 1 (satu) buah mancis/korek api warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis minibus pik up dengan nopol BK 136 LS bekas terbakar;
2. 1 (satu) unit mesin compresor merk Shank bekas terbakar;
3. 1 (satu) unit trafo Genzet Listrik merk Winday bekas terbakar;

yang telah disita dari Lusius Munthe, maka dikembalikan kepada Rusmina Boru Hutapea

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban atas barang-barang miliknya terbakar;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami trauma dan ketakutan;
- Antara saksi korban dengan terdakwa belum ada perdamaian (ganti rugi);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa meyerahkan diri ke pihak yang berwajib atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (1) Kitab Undang undang Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lusius Munthe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menimbulkan kebakaran, yang mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis minibus pik up dengan nopol BK 136 LS bekas terbakar;
 2. 1 (satu) unit mesin compresor merk Shank bekas terbakar;
 3. 1 (satu) unit trafo Genzet Listrik merk Winday bekas terbakar; dikembalikan kepada saksi korban.
 1. 1 (satu) buah Jirigen warna putih yang berisi minyak pertalite;
 2. 1 (satu) buah mancis/korek api warna putih; dirampas untuk segera dimusnahkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 496/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kami, tanggal 14 Maret 2019 oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Budi Febriandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H
Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga,SH